



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 366 ayat (2), Pasal 368 ayat (3), Pasal 375 ayat (3), Pasal 377 ayat (6), Pasal 380, Pasal 385, Pasal 387, Pasal 393, Pasal 397, Pasal 412 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

7. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
13. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap untuk melaksanakan musyawarah terkait pelaksanaan kegiatan Anggota DPRD.
14. Komisi adalah komisi di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
16. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan berkaitan dengan pembahasan anggaran Daerah.
17. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang melaksanakan tugasnya untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat khusus dan tidak tetap atau temporer untuk menangani tugas tertentu sesuai dengan keputusan rapat paripurna.
19. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
20. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
22. Masa Sidang adalah periode masa persidangan DPRD yang dilaksanakan dalam gedung atau tempat lain yang ditentukan.
23. Masa Reses adalah kegiatan DPRD diluar masa rapat yang dilakukan para Anggota DPRD di daerah-daerah pemilihan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat.
24. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
25. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
29. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
30. Orientasi Pelaksanaan Tugas Bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
32. Kolektif dan Kolegial adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.
33. Pemilih adalah Anggota DPRD yang hadir secara fisik dalam rapat paripurna pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau diluar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapemperda menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

- (6) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) Masa Sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk persandingan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui:
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi mengenai rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda.
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- d. hasil finalisasi pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus diambil keputusan dalam rapat DPRD.
 - e. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus.
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang yang sama.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada Masa Sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam

rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA-PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD.
 - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA-PPAS disertai dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

- (6) KUA-PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati, setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas DPRD bersama Bupati dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dan KUA-PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA-PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN DPRD

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan DPRD

Pasal 25

DPRD terdiri atas anggota partai politik yang terpilih melalui pemilihan umum.

Pasal 26

Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan sebagai tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan sebagai terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 31

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";

- b. Kristen dan Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa";
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa "Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah"
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 32

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berbunyi:

"Demi Allah (Tuhan) / (Hyang Adi Budha) / (Om Atah Paramawisesa) saya bersumpah / berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sebaiknya-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 33

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. Banmus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 34

- (1) Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f, Pimpinan DPRD mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Fraksi sebagai pengganti rapat Banmus pada awal masa keanggotaan DPRD untuk menentukan:
 - a. jumlah Komisi;
 - b. mitra kerja Komisi;
 - c. jumlah anggota alat kelengkapan; dan
 - d. komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap Fraksi.
- (2) Pemilihan pimpinan kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan mengadakan rapat internal anggota alat kelengkapan yang dibentuk.
- (3) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap Fraksi.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pada saat penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (6) Hasil rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 35

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 36

Pimpinan DPRD memiliki tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu; dan
- j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Kolektif dan Kolegial.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (4) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ditentukan berdasarkan partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (9) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;

- c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
 - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
 - (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 39

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, maka tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 43

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 45

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara, mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi

melalui pengumuman dalam rapat paripurna setelah memperoleh penetapan dari Gubernur mengenai pengaktifan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Banmus

Pasal 49

- (1) Anggota Banmus paling banyak 1/2 (seperdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (2) Anggota Banmus terdiri atas unsur Fraksi dengan jumlah anggota paling banyak 12 (dua belas) orang dari jumlah Anggota DPRD dengan keanggotaan:
 - a. Fraksi Partai Gerindra : 2 orang
 - b. Fraksi Partai Demokrat : 2 orang
 - c. Fraksi Partai Golongan Karya : 2 orang
 - d. Fraksi PDI Perjuangan : 2 orang
 - e. Fraksi PKS : 2 orang
 - f. Fraksi Gabungan : 2 orang
- (3) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Banmus dan merangkap anggota Banmus.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banmus dan bukan sebagai anggota Banmus.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke alat kelengkapan lain hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan usulan Fraksi setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda kerja DPRD untuk 1 (satu) tahun Masa Sidang, sebagian dari suatu Masa Sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perubahan agenda DPRD.
- (4) Setiap anggota Banmus wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 51

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dan anggota Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi I : 7 orang
 - b. Komisi II : 7 orang
 - c. Komisi III : 8 orang
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat pergantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi, meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 53

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 54

Komisi DPRD terdiri atas:

- a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi bidang;
 - 1. pemerintahan dan aparatur desa;
 - 2. ketertiban;
 - 3. kependudukan;
 - 4. penerangan / pers;
 - 5. hukum / perundang-undangan;
 - 6. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - 7. kepegawaian / aparatur;
 - 8. perizinan;
 - 9. sosial politik;
 - 10. perpustakaan dan arsip;
 - 11. organisasi masyarakat; dan
 - 12. pertanahan,
- b. Komisi II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang;
 - 1. perdagangan;
 - 2. perindustrian;
 - 3. pertanian;
 - 4. perikanan dan kelautan;
 - 5. peternakan;
 - 6. perkebunan;
 - 7. bencana alam;
 - 8. kehutanan;
 - 9. pengadaan pangan;
 - 10. logistik;
 - 11. pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - 12. kesehatan;
 - 13. keagamaan;
 - 14. ilmu pengetahuan;
 - 15. peranan wanita dan keluarga berencana;
 - 16. kebudayaan; dan
 - 17. pariwisata,

c. Komisi III Bidang Keuangan dan Pembangunan, meliputi bidang:

1. keuangan;
2. pekerjaan umum;
3. tata kota;
4. pertamanan;
5. kebersihan;
6. perhubungan;
7. pertambangan dan energi;
8. perumahan rakyat dan lingkungan hidup;
9. retribusi;
10. perpajakan;
11. aset daerah;
12. teknologi dan kominfo
13. BUMD; dan
14. koperasi.

Bagian Kelima
Bapemperda
Pasal 55

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas unsur Fraksi:
 - a. Fraksi Partai Gerindra : 1 orang
 - b. Fraksi Partai Demokrat : 1 orang
 - c. Fraksi Partai Golongan Karya : 2 orang
 - d. Fraksi PDI Perjuangan : 1 orang
 - e. Fraksi PKS : 1 orang
 - f. Fraksi Gabungan : 2 orang
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Banmus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Banggar

Pasal 57

- (1) Banggar dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap Komisi dan paling banyak 13 (tiga belas) orang dari jumlah Anggota DPRD yang terdiri atas:
 - a. Fraksi Partai Gerindra : 3 orang
 - b. Fraksi Partai Demokrat : 3 orang
 - c. Fraksi Partai Golongan Karya : 3 orang
 - d. Fraksi PDI Perjuangan : 1 orang
 - e. Fraksi PKS : 1 orang
 - f. Fraksi Gabungan : 2 orang
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya juga sebagai ketua dan wakil ketua Banggar merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum ditetapkannya rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
- f. melakukan pembahasan bersama tim Pemerintah Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- g. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 59

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Masa tugas anggota Badan Kehormatan yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
 - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait; termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau peraturan Tata Tertib.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan penggantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 66

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Pansus

Pasal 68

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus.
- (2) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 69

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.

Bagian Kesembilan

Pansus LKPJ

Pasal 70

- (1) Anggota Pansus LKPJ diusulkan dari setiap fraksi.
- (2) Pembentukan Pansus LKPJ ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penyampaian LKPJ oleh Bupati disampaikan pada rapat paripurna.
- (4) Masa kerja Pansus LKPJ yaitu selama 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ disampaikan oleh Bupati pada rapat paripurna.
- (5) Rapat finalisasi terhadap rekomendasi LKPJ dihadiri oleh anggota Pansus dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (6) Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati disampaikan dalam rapat paripurna dengan dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.
- (7) Hasil rekomendasi DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 71

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang sudah diusulkan Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (7) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin

dalam alat kelengkapan DPRD yang bertugas mengumpulkan data dan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (8) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang melekat pada alat kelengkapan DPRD diberikan honorarium bulanan yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan pendapat kelompok pakar.
- (10) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium berdasarkan kehadiran dan hasil kerja.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD
Pasal 72

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September tahun berjalan.

Pasal 73

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 74

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 75

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 77

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam menetapkan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 78

- (1) Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas serta diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksi dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 79

Banmus menetapkan jadwal rapat paripurna paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 80

- (1) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) menjadi kurang dari 5 (lima) orang dan/atau kurang dari 1 (satu) Fraksi, harus diadakan penambahan pengusul hingga jumlahnya mencukupi.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka usul tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 81

Dalam hal usul interpelasi disetujui sebagai interpelasi DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD mengenai interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 kepada Bupati dan mengundang Bupati untuk memberikan keterangan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 82

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 83

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 84

- (1) Panitia hak angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah badan hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia angket dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati Kode Etik.

Pasal 85

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 87

- (1) Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas serta diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan

pada rapat paripurna dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 88

- (1) Banmus menetapkan jadwal rapat paripurna paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak usul angket diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD memberitahukan mengenai pengajuan usul angket dengan membagikan salinan usul beserta penjelasannya kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 89

- (1) Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal jumlah pengusul hak angket yang belum memasuki pembicaraan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ternyata menjadi kurang dari 5 (lima) orang dan/atau tidak lebih dari 1 (satu) Fraksi, harus diadakan penambahan pengusul hingga jumlahnya mencukupi.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, usul tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 90

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat penentuan biaya panitia angket.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 91

- (1) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Pengambilan keputusan terhadap laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan laporan dari panitia angket dan pendapat akhir Fraksi dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) DPRD dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 92

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 93

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada Masa Sidang berikutnya oleh Banmus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 95

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 96

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 97

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 98

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 99

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti Pendalaman Tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. sekretariat DPRD;
 - d. partai politik;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. asosiasi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan asosiasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota; dan
 - g. asosiasi sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan asosiasi sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
- (4) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. peningkatan kapasitas/pendidikan/pelatihan; dan
 - c. *workshop* / lokakarya / seminar.
- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan Orientasi Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara dan APBD.
- (6) Pendanaan untuk Pendalaman Tugas Anggota DPRD dibebankan pada APBD.
- (7) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan, dan Administratif

Pasal 101

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan administratif.
- (2) Pelaksanaan hak protokoler, keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 102

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, yaitu:
 - a. Masa Sidang I: tanggal 19 Agustus 2024 s.d. 18 Desember 2024
 - b. Masa Sidang II: tanggal 19 Desember 2024 s.d. 18 April 2025
 - c. Masa Sidang III: tanggal 19 April 2025 s.d. 18 Agustus 2025
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, Masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama Masa Sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Pelaksanaan reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 104

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat banmus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;

- l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat;
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
 - (6) Rapat Banmus merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 105

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 109

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 110

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 111

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman meliputi:
 - a. rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD definitif, dan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu;
 - b. rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara beserta nota keuangannya; dan
 - c. pengumuman susunan dan kepengurusan fraksi DPRD.

Pasal 112

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 113

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, DPRD melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui rapat paripurna.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkannya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), DPRD menyampaikan usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (2) Usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan DPRD.

Pasal 116

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), pengisian jabatan Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati, kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal partai politik dan gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat pengisian calon Wakil Bupati, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) di DPRD mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati.
- (4) Dalam hal Wakil Bupati yang akan digantikan berasal dari calon perseorangan, pengisian calon Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (5) Usulan nama calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan melalui keputusan DPRD.

Pasal 117

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan calon Bupati dan Wakil Bupati maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) di DPRD mengusulkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan digantikan berasal dari perseorangan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), DPRD melakukan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 118

- (1) Dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibentuk panitia pemilihan yang terdiri atas perwakilan Fraksi.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 6 (enam) orang dengan memperhatikan keterwakilan seluruh Fraksi secara proporsional, yang terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
Pasal 119

Panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- c. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
- d. mengatur tempat pemungutan suara;
- e. mengatur tata urutan pemberian suara;
- f. membagikan surat suara;
- g. memeriksa keabsahan surat suara;
- h. mencatat hasil pemungutan suara; dan
- i. membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; untuk ditandatangani oleh panitia pemilihan dan saksi dari unsur setiap Fraksi.

Pasal 120

Panitia pemilihan mempunyai wewenang:

- a. memeriksa berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- b. melaksanakan administrasi terkait berkas calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;

- c. menetapkan penetapan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- d. mengumumkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memenuhi syarat;
- e. mengumumkan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
- f. melarang partai politik atau gabungan partai politik untuk menarik kembali calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang telah diusulkan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemilihan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 121

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - n. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan;

- o. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan; dan
 - p. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - b. surat keterangan bebas narkoba;
 - c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang memiliki tanggungan utang dari Pengadilan Negeri;
 - d. surat keterangan catatan Kepolisian;
 - e. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pembentantasan Korupsi; dan
 - f. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak.
 - g. naskah visi, misi, dan program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - h. daftar riwayat hidup calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - l. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - m. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - n. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil, serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan;
 - p. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - q. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibubuhi dengan materai;
 - r. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota sejak ditetapkan sebagai Calon Pemilihan; dan
 - s. dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati merupakan mantan narapidana melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat

- keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; dan
- t. surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana.

Paragraf 2

Pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 122

- (1) Tata cara pengusulan calon meliputi:
- a. partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).
 - b. calon sebagaimana dimaksud pada huruf a didaftarkan ke DPRD melalui Pimpinan DPRD/Sekretariat DPRD oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2);
 - c. pendaftaran calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat atau tingkat provinsi tentang persetujuan atas calon yang diusungkan oleh pengurus partai politik;
 - d. dalam hal pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten, pendaftaran calon yang telah disetujui partai politik tingkat pusat atau tingkat provinsi dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat atau provinsi;
 - e. pendaftaran calon oleh gabungan partai politik ditanda tangani oleh para ketua partai politik dan para sekretaris partai ditingkat provinsi disertai dengan surat keputusan masing-masing pengurus partai tingkat pusat atau provinsi tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi; dan
 - f. partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Setelah menerima pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRD/Sekretariat DPRD menyerahkan berkas usulan dan persyaratan kepada panitia pemilihan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi.
- (3) Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah berkas diterima dari Pimpinan DPRD/Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan dapat meminta penjelasan kepada lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia pemilihan mengembalikan berkas kepada calon yang bersangkutan melalui partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk dilengkapi.

- (6) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya berkas yang dikembalikan, panitia pemilihan meminta kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengganti calon yang bersangkutan.
- (7) Setelah berkas dinyatakan lengkap, panitia pemilihan menyerahkan nama calon yang memenuhi persyaratan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (8) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jadwal Pemilihan
Pasal 123

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna DPRD dilakukan pada hari yang ditentukan sesuai dengan keputusan Banmus.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dan surat undangan pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keenam
Perlengkapan Pemilihan
Pasal 124

- (1) Perlengkapan pemilihan terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. bilik suara;
 - c. kotak surat suara; dan
 - d. paku dan bantalan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicetak sebanyak dua kali lipat jumlah Anggota DPRD.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat menggunakan perlengkapan yang pernah digunakan dalam pemilihan umum setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketujuh
Saksi
Pasal 125

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, partai politik atau gabungan partai politik pengusung masing-masing menyiapkan 1 (satu) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat mandat yang dikeluarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

dan diserahkan kepada panitia pemilihan pada hari pelaksanaan pemilihan.

- (3) Saksi harus hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyaksikan proses pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih.
- (5) Dalam hal saksi hendak meninggalkan ruang rapat paripurna, harus atas izin pimpinan rapat.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Setiap Pemilih hanya boleh memberikan 1 (satu) suara untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat langsung, bebas, dan rahasia.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 127

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dilaksanakan di ruang rapat paripurna pada tanggal yang telah ditentukan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat paripurna dengan waktu paling lama 20 (dua puluh) menit untuk masing-masing calon.
- (3) Setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada masing-masing calon dengan waktu paling lama 10 (sepuluh) menit untuk masing-masing calon.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja serta tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 Wita tetap berhak menggunakan hak pilihnya.
- (6) Apabila sampai dengan pukul 13.00 WITA nama Pemilih belum masuk ke dalam daftar hadir, maka Pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 128

- (1) Pemilih menggunakan hak pilih berdasarkan urutan kehadiran dalam daftar hadir.

- (2) Pemilih yang telah dipanggil berdasarkan urutan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selembar surat suara yang telah diperiksa, ditandatangani dan distempel oleh ketua panitia pemilihan.
- (3) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih memeriksa surat suara dan jika surat suara cacat atau rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah memastikan surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak, Pemilih masuk ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Pemberian hak pilih dilakukan dengan mencoblos gambar dan/atau nama salah satu calon pada surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (6) Setelah melakukan pencoblosan, Pemilih melipat surat suara sesuai pola dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan lalu mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah memberikan hak pilihnya.

Paragraf 3
Penghitungan Suara
Pasal 129

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara yang ditentukan berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Setelah melakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan para saksi.
- (4) Setiap lembar surat suara diteliti satu per satu kemudian dicatat di papan yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih atau saksi yang hadir.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah jika:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. memberikan suara kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. menulis nama lain selain calon yang telah ditentukan; dan/atau
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak atau tanda gambar yang disediakan.
- (6) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh panitia pemilihan pada saat membuka surat suara yang bersangkutan.

- (7) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (8) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di papan pengumuman.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyerahkan berita acara hasil pemungutan suara beserta kelengkapan administrasi kepada Pimpinan DPRD segera setelah selesai penghitungan suara untuk ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 130

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati terpilih.
- (2) Dalam hal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memperoleh suara yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah kursi partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung di DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemungutan suara, Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 131

- (1) Pemungutan suara ulang dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. kotak suara dibuka sebelum pemungutan suara berakhir;
 - c. penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
 - d. pembukaan kotak suara dan penghitungan suara dilakukan tanpa kehadiran saksi dari masing-masing calon; dan

- e. terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih turut memberikan suara.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari berikutnya atau sesuai kesepakatan rapat paripurna.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 132

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 133

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 134

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 135

- (1) Keputusan pemberhentian Anggota DPRD diterbitkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 136

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 137

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 138

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh

calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti yaitu kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 140

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU, Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti waktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikan.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 142

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 144

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus.

Pasal 145

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politik.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 148

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam satu Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan pada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
- (10) Fraksi DPRD terdiri atas:
 - a. Fraksi Demokrat;
 - b. Fraksi Gerindra;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan;
 - d. Fraksi Golkar;
 - e. Fraksi PKS; dan
 - f. Fraksi Gabungan.

Pasal 149

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 150

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 151

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. mendapat rekomendasi dari Fraksi.

Pasal 152

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 153

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;

- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XIII
KONSULTASI DPRD

Pasal 154

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 155

- (1) DPRD mengonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Materi muatan kearifan lokal dapat dimasukkan dalam rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 156

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan, dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan;
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja; atau
 - e. inspeksi mendadak dan/atau kunjungan ke lokasi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENYEBARLUASAN

Pasal 157

- (1) DPRD melakukan penyebaran Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

BAB XV KONSULTASI PUBLIK

Pasal 159

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

BAB XVI

PAKAIAN, LENCANA/PIN DAN TANDA IDENTITAS ANGGOTA

Bagian Kesatu

Pakaian

Pasal 160

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota DPRD disediakan pakaian sesuai dengan kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan pakaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Pakaian sebagaimana ayat (1) disediakan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas memakai pin, papan nama/kartu identitas.

Bagian Kedua

Lencana/Pin Anggota DPRD

Pasal 161

- (1) Anggota DPRD memiliki lambang yang berbentuk lencana/pin yang terdiri atas Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara, serta pita dengan huruf DPRD KAB. PPU yang berbentuk bulat dengan batasan:

- a. sebelah kanan: kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya terdapat pita lain yang bertuliskan DPRD KAB. PPU.
- (2) Format lambang yang berbentuk lencana/pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.
 - (3) Penggunaan lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita bila menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - b. diletakkan di dada sebelah kiri bagi Anggota DPRD yang menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
 - (4) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya oleh sekretariat DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVII PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 162

- (4) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang serta kewajiban DPRD.
- (5) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perjalanan dinas dalam Daerah dan perjalanan dinas luar Daerah.
- (6) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dan difasilitasi oleh sekretariat DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Anggota DPRD untuk melakukan perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan persetujuan yang telah diberikan termasuk Perjalanan Dinas yang bersifat undangan cukup diketahui oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditandatangani oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD.
- (9) Wakil ketua DPRD dapat menandatangani surat tugas perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. Ketua DPRD berhalangan; atau
 - b. perjalanan dinas dalam negeri dilakukan oleh wakil ketua DPRD sendiri setelah mendapat persetujuan ketua DPRD.

- (10) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri berkewajiban melaporkan hasil perjalanan dinas yang telah dilakukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk laporan tertulis.
- (11) Untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi dan studi Orientasi dilaksanakan ke satuan pemerintah di tingkat pusat dan provinsi serta pemerintah daerah lainnya.
- (12) Untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka fungsi pengawasan DPRD.
- (13) Untuk menunjang kelancaran administrasi perjalanan dinas, DPRD dapat mengikutsertakan Sekretariat DPRD sebagai pendamping.
- (14) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas pejabat dan staf Sekretariat DPRD yang memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/dinas/instansi yang akan dituju;
 - b. melakukan pemesanan hotel, pesawat dan transportasi lain untuk menunjang kelancaran perjalanan dinas;
 - c. melakukan notulensi dan dokumentasi atas perjalanan dinas yang dilaksanakan;
 - d. membuat laporan atas pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - e. menghimpun bukti transaksi perjalanan dinas dan menyusun pertanggungjawaban atas perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu:
 - a. perjalanan dinas luar provinsi dengan 1 (satu) lokus dilaksanakan 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan dinas luar provinsi dengan 2 (dua) lokus dilaksanakan 4 (empat) hari;
 - c. perjalanan dinas dalam provinsi dengan tujuan Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu, atau Kabupaten Berau dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dan dapat ditambah 1 (satu) hari;
 - d. perjalanan dinas dalam provinsi selain sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan 1 (satu) lokus dilaksanakan 2 (dua) hari; dan
 - e. perjalanan dinas dalam provinsi selain sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan 2 (dua) lokus dilaksanakan 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 163

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka:
- a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sangat selektif/kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan diikuti paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (6) Peserta perjalanan dinas luar negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan;
- (7) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (8) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
- a. perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
 - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 164

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - d. Exit Permit; dan
 - e. Visa untuk negara tertentu.
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Tata cara, kelengkapan administrasi, penerbitan dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri melaporkan hasil perjalanan Dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 166

Standarisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

BAB XVIII

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 167

- (1) Usul perubahan Tata Tertib disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada rapat Paripurna untuk diambil Keputusan.
- (2) Pembentukan Peraturan DPRD mengenai Perubahan Tata Tertib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

RAUP MUIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR
58

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan




Umar Said, S.Pi.,MH.

NIP.19811110 200604 1 016

LAMPIRAN I
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1
TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

LENCANA/PIN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

Contoh Stiker dan Plat



Spesifikasi:

Diameter : 100 mm

Plat

Bahan : tembaga
Warna lambang dan teks : hitam dan silver
Warna dasar : tembaga

Stiker

Bahan : plastik
Warna lambing : emas + full color
Warna teks : hitam
Warna dasar : putih

KETUA DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Plt. Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan,



Umar Said, S. Pi, MH
19811110 200604 1 016